



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Christine B**, tempat lahir Banda Aceh, tanggal 08 Juli 1995, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Pemancar Dalam I Dusun Merak, Desa Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2023, Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir pada tanggal 08 Juli 1995 ;
- Bahwa Pemohon anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri Budiarjo dan Tjia Nyuk Hwa yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Ressort Pangaribuan Wilayah Silindung tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa pada paspor Pemohon yang bernomor X1739511 tertanggal 25 November 2022 tertulis Pemohon bernama CHRISTINE yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KANTOR IMIGRASI POLONIA dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada passpor Pemohon tersebut dimana **didalam paspor tertulis CHRISTINE seharusnya CHRISTINE B;**

- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah **CHRISTINE B;**
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi KANTOR IMIGRASI POLONIA yang telah mengeluarkan paspor dengan Nomor X1739511 tertanggal 25 November 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan nomor X1739511 tertanggal 25 November 2022 dari **CHRISTINE menjadi CHRISTINE B;**
3. Memerintahkan kepada KANTOR IMIGRASI POLONIA setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register paspor Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Christine B NIK 1171084807950002 (Bukti P-1);
2. Foto copy Paspor Nomor X1739511 atas nama Christine B (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1171-KW-05042012-0001 Antara Dahlan Silitonga dengan Tjia Nyuk Hwa (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christine B Nomor 6740/IST-BA/2006 (Bukti P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer IBBI atas nama Christine B, Nomor 0875/STMIK-IBBI/S-1/TI/2017 (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Christine B, Nomor 1171081704180002 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pemancar Dalam I Dusun Merak, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
  - Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yaitu Margareth B dan Catherine B, dari pernikahan orang tua Pemohon ayah Pemohon bernama Budiardjo dan Ibu Pemohon Bernama Tjia Nyuk Hwa;
  - Bahwa orang tua kandung Pemohon sudah bercerai, dan ibu kandung Pemohon sudah menikah lagi dengan Dahlan Silitonga;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan 2 (dua) saudara kandungnya menetap di Medan, dan orang tua Pemohon menetap di Banda Aceh;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan pengajuan perubahan data pada paspor Pemohon dari Christine menjadi

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christine B, dan untuk menyeragamkan dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah;

2. Saksi Santhi Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pemancar Dalam I Dusun Merak, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yaitu Margareth B dan Catherine B, dari pernikahan orang tua Pemohon ayah Pemohon bernama Budiardjo dan Ibu Pemohon Bernama Tjia Nyuk Hwa;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon sudah bercerai, dan ibu kandung Pemohon sudah menikah lagi dengan Dahlan Silitonga;
- Bahwa selama ini Pemohon dan 2 (dua) saudara kandungnya menetap di Medan, dan orang tua Pemohon menetap di Banda Aceh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan pengajuan perubahan data pada paspor Pemohon dari Christine menjadi Christine B, dan untuk menyeragamkan dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan Pemohon untuk pengurusan pengajuan perubahan data paspor milik Christine;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang dimaksud;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, tanggal 08 Juli 1995, bertempat tinggal di Jalan Pemancar Dalam I Dusun Merak, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1171084807950002 Pemohon dan Kartu Keluarga dengan No. 1171081704180002 (*vide* P-1 dan *vide* P-6) dan juga keterangan dari Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir pada tanggal 08 Juli 1995 ;
- Bahwa Pemohon anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri Budiarjo dan Tjia Nyuk Hwa yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Protestan Indonesia Ressort Pangaribuan Wilayah Silindung tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa pada paspor Pemohon yang bernomor X1739511 tertanggal 25 November 2022 tertulis Pemohon bernama CHRISTINE yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI POLONIA dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada passpor Pemohon tersebut dimana **didalam paspor tertulis CHRISTINE seharusnya CHRISTINE B**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada paspor Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah **CHRISTINE B**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, maka untuk pengurusan pengajuan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data paspor milik Christine diperlukan penetapan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama yang tertera di Paspor dari Christine menjadi Christine B untuk meyeragamkan dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah atas nama Christine (*vide* bukti P-1 dan P-5) dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hendra Yudi dan Santhi Dewi;

Menimbang, bahwa orang tua Christine yaitu Budiardjo dan Tjia Nyuk Hwa yang saat ini sudah bercerai, dan ibu kandung Pemohon sudah menikah lagi dengan Dahlan Silitonga, dan Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa "Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bahwa "Pembatalan dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: huruf b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk pengurusan pengajuan data paspor milik Christine yang akan digunakan dirinya untuk paspor;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi substansi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon dengan nomor X1739511 tertanggal 25 November 2022 dari **CHRISTINE menjadi CHRISTINE B**;
3. Memerintahkan kepada KANTOR IMIGRASI POLONIA setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register paspor Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hj.Tuty Anggrainy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Rusniar, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan..... Rp	0,-
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,-
4. Redaksi..... Rp	10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya proses/Pemberkasan....	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).-